



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor27/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Syamsul Khoiri | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. Achmad Firdaus | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang; |
| 3. Ferdinal | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang; |
| 4. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. Ardyanto Siregar | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.809/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 28 Maret 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut : **Penggugat;**

Melawan

- Nama : Muhammad;
Tempat / Tanggal Lahir : Empang Benao / 11 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Jalan Kemang Manis RT 026 RW 000,
Kelurahan Pamenang Kecamatan
Pamenang Kabupaten Merangin,
Jambi;
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut : **Tergugat I;**

Nama : Ira Ayu Wardani;
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu / 04 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Jalan Kemang Manis RT 026 RW 000,
Kelurahan Pamenang Kecamatan
Pamenang Kabupaten Merangin, Jambi;
Pekerjaan : IRT
Selanjutnya disebut : **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

- Jum'at, 19 Februari 2021;

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: SPH:
 - Tanggal 19 Februari 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di Ubah dengan SPH No: -
 - Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Jum'at, 19 Februari 2021
 - Surat Kuasa Menjual Agunan Jum'at, 19 Februari 2021

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: - tanggal Jum'at, 19 Februari 2021

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Jum'at , 19 Februari 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.380.946,00 (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Ribu Sembilan ratus Rupiah)

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No. 27 an Syukri

b. Sertifikat Hak Milik No. 994 an Muhammad

- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : - Tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp43.049.480,00 (Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

6. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor - tanggal 19 Februari 2021 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Jum'at, 19 Februari 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp43.049.480,00 (Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);

7. Uraian lainnya (Jika ada):

- tid
ak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: - Tanggal 19 Februari 2021;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH:- Tanggal 19 Februari 2021

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp43.049.480,- (Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No. 27 an Syukri
 - Sertifikat Hak Milik No. 994 an Muhammad

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH: - Tanggal Jum'at, 19 Februari 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 27 terdaftar an Syukri dan 994 terdaftar an Muhammad, terletak di Desa Empang Benao dengan luas masing-masing 8.946 M² dan 195 M²;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

6. Surat BRI Unit Pamenang Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B. 17/KC-IV/010/2022
- Surat Peringatan II Nomor.B. 29/KC-IV/11/2022
- Surat Peringatan III Nomor.B. 07/KC-IV/01/2023

Keterangan Singkat:

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Februari 2021 an. Muhammad;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

8. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Februari 2021an. Muhammad;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Muhammad

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp43.049.480,00 (Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp43.049.480,00 (Empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik Milik No. 27 terdaftar an Syukri dan 994 terdaftar an Muhammad, terletak di Desa Empang Benao dengan luas masing-masing 8.946 M² dan 195 M².
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Milik No. 27 terdaftar an Syukri dan 994 terdaftar an Muhammad, terletak di Desa Empang Benao dengan luas masing-masing 8.946 M² dan 195 M², berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2023, dan tanggal 22 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat selaku pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pamenang secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp43.049.480,00 (Empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat, karena memang tidak pernah hadir di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut tidak ada bantahan dari para Tergugat karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan para Tergugat terjadi perjanjian pinjam sejumlah uang seperti yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Surat Pengakuan Hutang Para Tergugat selaku nasabah bank BRI Unit Pamenang mendapatkan fasilitas pinjaman berupa uang dari Penggugat selaku pihak pemberi hutang yaitu pihak BRI unit Pamenang yang meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Dengan jangka waktu, terhitung tiap-tiap tanggal 19 dalam 60 kali angsuran masing-masing Rp1.380.946,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) telah dilakukan pencairan dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadirkan bukti P-3 berupa kwitansi pencairan tertanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan kepada Penggugat berupa P-4 berupa sebidang tanah yang bersertifikat Nomor 994 atas nama Muhammad dan sertifikat berdasarkan bukti P-5 nomor 27 atas nama Syukri. Yang kemudian terhadap

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan para Tergugat tersebut para Tergugat menyerahkan secara sukarela dengan para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 19 Februari 2021. Dan selain itu terhadap Jaminan Sertifikat telah dibuatkan Surat Kuasa Menjual Agunan.

Menimbang, bahwa benar terhadap pertimbangan diatas antara Penggugat dan para Tergugat tersebut ada melakukan perjanjian pinjam-meminjam sejumlah uang dengan jaminan sertifikat untuk jaminan pelunasan hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Petitum 1 (kesatu) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 2 (kedua) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam ini akan mempertimbangkan apakah para Tergugat benar melakukan Wanprestasi seperti apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai Wanprestasi adalah seorang debitur memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti bahwa para Tergugat

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterlambatan pembayaran sehingga Penggugat memberikan Somasi kepada para Tergugat sebanyak 3 (Tiga) kali somasi yaitu berdasarkan bukti P-VI Somasi 1 tertanggal 21 Oktober 2022 yang Para Tergugat mengalami tunggakan pembayaran yaitu Tunggakan Pokok Rp464.279.00 + Tunggakan Bunga Rp814.108.00 dengan total tunggakan Rp1.278.387.00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang kewajiban para Tergugat tersebut harus dilunasi sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022. Bahwa selanjutnya setelah batas waktu somasi I berlalu namun penggugat juga tidak melunasi kewajibannya yang kemudian Penggugat melayangkan somasi ke-II yang merupakan bukti lampiran bukti P-VII tentang somasi II tertanggal 21 November 2022 dimana pokok dari hutang tergugat Rp2.659.387,00 (Dua juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang hasil tersebut merupakan penjumlahan dari tunggakan pokok + tunggakan bunga yang diharuskan dibayar Para Tergugat paling lambat sampai dengan tanggal 28 November 2022, hingga tanggal telah ditetapkan ternyata somasi tidak di hiraukan Para Tergugat hingga Penggugat mengajukan somasi III sesuai dengan bukti P-8 tertanggal 20 Januari 2023 yang tunggakan Para Tergugat telah berjumlah Rp5.421.387.00 (Lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 surat Payoff Printing dari Penggugat sisa hutang para Tergugat masih sebesar Rp43.049.480,00 (Empat puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pinjam meminjam uang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1763 KUHPerdara disebutkan, adalah suatu kewajiban bagi Si Peminjam (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan, apabila Si Peminjam (debitur) tidak memenuhi kewajibannya atau lalai melaksanakan kewajibannya tersebut maka Si Peminjam (debitur) dapat dikatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat:

- Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya;
- Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya;
- Memenuhi prestasinya/kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya tunggakan kewajiban oleh Para Tergugat, yang kewajibannya tersebut harusnya telah diselesaikan oleh para Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan hingga sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 para Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya lagi sebagaimana diperjanjikan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa para Terugugat telah melakukan Wanprestasi sehingga terhadap Petitum 2 Penggugat mengenai Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi patutlah dikabulkan;

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum 3 penggugat, Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar tersebut mengakibatkan kerugian sebesar sebesar Rp43.049.480,00 (Empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 27 terdaftar atas nama Syukri, dan sertifikat no.994 atas nama Muhammad Yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sudah sepatutnya terhadap Tergugat harus membayar sisa pelunasan hutang yang ditaksir hingga sekarang sebesar Rp43.049.480,00 (Empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jaminan Tergugat terhadap dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya proses pelelangan melalui mekanisme yang berbeda oleh karenanya terhadap hal pelelang harus diajukan secara tersendiri dan harus diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri oleh karenanya terhadap hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 ada sebagian yang dikabulkan maka terhadap petitum 3 ini dinyatakan dikabulkan sebagian.

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam hal ini mengenai Petitum 4 Penggugat tentang sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena adanya Perjanjian Kredit dan Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa untuk pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda tetap maupun barang bergerak, para pihak sebelumnya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri / Hakim yang memeriksa perkara. sehingga *Petitum* angka 4 tidak beralasan untuk dikabulkan, maka *Petitum* ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 Penggugat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp43.049.480,00 (Empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teruntung, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teruntung.

Abdul Hasan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkas/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp66.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp191.000,00;
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn Bko halaman 18 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)